

terbatas denda, belum mengatur pidana tambahan pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum bila korporasi melakukan pembakaran hutan dan lahan untuk pembukaan usaha perkebunan, hal ini dikarenakan dampak dari tindak pidana pembakaran hutan sangat tersebut yang sangat besar, yaitu dampak terhadap kesehatan, perekonomian, Pendidikan dan transportasi.

Dalam kaitannya dengan masalah pembakaran hutan, secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan, “pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”. Ketentuan dalam Pasal 49 ini adalah merupakan contoh pertanggungjawaban pidana dengan *sistem strict liability*. Artinya, jika terjadi kebakaran lahan di areal HPH yang dikuasai oleh suatu perusahaan, maka secara otomatis langsung perusahaan atau badan hukum itulah yang harus bertanggung jawab, tanpa harus melihat kesalahan, artinya apakah kebakaran yang terjadi itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja/kealpaan, hal ini tidak relevan dibicarakan dalam konteks sistem pertanggungjawaban pidana *strict liability*.

BAB IV
CARA MENENTUKAN KESALAHAN PELAKU ATAS TERJADINYA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM PERSPEKTIF
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Mens rea Dan Actus Reus Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Perkara Pidana

Unsur dengan sengaja atau karena lalai adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*)

Unsur *mens rea* sering disebut dengan niat jahat, untuk mengetahui niat seseorang dalam rumusan pasal-pasal tindak pidana dirumuskan dengan: dengan maksud dan dengan sengaja (*delict dolus*); karena kelalaian, dan karena kesalahan (*delict culpa*). Contoh Pasal 340 KUHP “Barang siapa *dengan sengaja* dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”. Pasal 340 KUHP disebut *Delict Materiil* karena rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Sedangkan *Delict Formil* ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti pasal 362 KUHP tentang pencurian.

KUHP merumuskan tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja maupun yang dilakukan karena kealpaan, sebagai berikut:

Pasal 187 KUHP disebutkan “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam”:

- Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang;
- Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- Ke-3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 188 KUHP

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Pasal 187 KUHP unsur subjektifnya (*mens rea*) dirumuskan “dengan sengaja”, sedangkan Pasal 188 KUHP unsur subjektifnya dirumuskan karena kesalahan (kealpaan) atau akibat kelalaian.

Unsur objektifnya (*actus reus*) “melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d (Setiap orang dilarang membakar hutan)”. Dengan demikian unsur Pasal 78 ayat (3) adalah: dengan sengaja (*mens rea*; dan melakukan pembakaran hutan (*actus reus*).

Pasal 78 ayat (4) “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, *mens rea* dirumuskan karena kelalaian; sedangkan *actus reus* dirumuskan “melakukan pembakaran hutan”.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dirumuskan “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h (melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar)”. *Mens rea*: “dengan sengaja”; dan *Actus Reus*: “melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1)”. Subjek hukumnya sudah ditentukan yaitu hanya “Pelaku usaha perkebunan berbeda dengan KUHP, undang-undang kehutanan dan undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang dirumuskan dengan “barang siapa dan setiap orang”, artinya siapa saja.

Hukum Pidana adalah kesluruhan dari pada ketentuan-ketentuan peraturan atau hukum yang mencakup keharusan dan larangan dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukum (pidana) terhadapnya. Hukum Pidana itu tidak membuat peraturan-peraturan yang baru, melainkan mengambil dari peraturan hukum yang lain yang bersifat kepentingan umum.⁹⁶

Kesulitan penyidik terutama untuk mencari bukti berkaitan dengan *mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Pembuktian inipun sulit dan benar-benar harus didukung dengan berbagai faktor terutama dari pelaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang apalagi dikaitkan dengan tindak pidana narkoba, karena ciri dari kejahatan ini sulit dilacak, tidak ada alat bukti tertulis, dan tidak kasatmata, serta dilakukan dengan cara yang rumit.⁹⁷

Di dalam Pasal-Pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak

⁹⁶Prayogo Susilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, Jakarta, 2007, hlm. 202.

⁹⁷Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik*, <http://www.mahupiki.com/assets/news/attachment/pada tanggal 3 Januari 2021>.

pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolok ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana.

Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari perbuatan pidana tersebut. Pendapat beberapa ahli hukum sebagai berikut:

Moeljatno mendefinisikan:

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹⁸

Simons mengartikan:

Perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.⁹⁹ Dari definisi Simons tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.¹⁰⁰

Dari definisi tersebut dapat dilihat unsur-unsurnya, yaitu (1) perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) melawan hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana. Selanjutnya Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh

⁹⁸Moljatno, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁹⁹Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁰⁰Soedarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung., hlm.41.

peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1) kelakuan manusia; dan (2) diancam pidana dalam undang-undang.¹⁰¹

Moljatno menjelaskan bahwa mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- (b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- (c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- (d) Unsur melawan hukum yang objektif.
- (e) Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁰²

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

a. Unsur Pokok Objektif

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:

- a) *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
- b) *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2. Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

¹⁰¹A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

¹⁰²Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 63.

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1. Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan.

Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a. Tidak berhati-hati; dan
- b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.¹⁰³

Dilihat dari sudut dogmatis normatif, memang substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (material) terletak pada persoalan tentang perbuatan apa yang sepatutnya di pidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan

¹⁰³Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Dengan demikian, ketiga masalah pokok itu secara singkat biasa disebut dengan: (1) masalah “tindak pidana”, (2) masalah “kesalahan”, dan (3) masalah “pidana”.¹⁰⁴

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN KIk, tanggal 16 Juni 2016, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yakni penggabungan antara dakwaan alternatif dan subsidairitas, sebagai berikut: Perimair melanggar pasal 98 ayat (1) Jo pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidair melanggar pasal 99 ayat (1) Jo pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau melanggar pasal 108 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama primair, pasal 98 ayat (1) Jo pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah: 1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja; 3. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; Unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam hal ini menunjuk kepada saudara Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang, dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. MBA dan PT. HBI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum di mana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani.
2. Unsur dengan sengaja, bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan namun dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan adalah adanya *willens en wetens* yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Sedangkan dalam doktrin yang berkembang hingga sekarang, secara alternatif dengan sengaja/kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni: 1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); 2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*); 3.

¹⁰⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.111.

Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis*).

Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/melaksanakan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).

Kesengajaan sebagai kepastian, adalah berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu, dilakukannya juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.

Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu; (vide Drs. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tidak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Tahun 2002, hal. 95-97).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sebagaimana terurai di atas, PT. MBA yang dipimpin oleh terdakwa merupakan sebuah perseroan yang mengkhususkan bidang usahanya pada perkebunan kelapa sawit, dengan lokasi usaha di Desa Masaran, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas.

Bahwa awal terjadinya kebakaran, berlangsung pada malam hari dengan titik api yang berasal dari samping mess karyawan PT. HBI yang sedang melaksanakan penebangan dan pemanfaatan kayu hingga terus menyebar ke bagian belakang lahan tersebut dan terhentinya penyebaran api karena adanya jalan perusahaan.

3. Unsur mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT. MBA di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.

Subyek hukum bukan hanya “orang” akan tetapi “badan hukum” pula. Pemikiran tentang badan hukum sebagai subyek hukum bagi utrecht ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan mausia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar, dalam pergaulan hukum, yaitu sesuatu yang dapat dicatat dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya

serta menjadi penting bagi pergaulan hukum, adalah badan hukum itu mempunyai kekayaan (vermogen) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak dan kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak maupun kewajiban anggotanya; (vide Drs. Sudarsono, SH Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Kedua, Tahun 1995, hal-275 dan 279).

Bahwa sebagaimana disampaikan dalam pasal 1 Angka-32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, subyek hukum dalam penegakan perkara lingkungan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, lebih lanjut dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha dan/atau; b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau; c. orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama, kemudian dalam pasal pasal 118 ditentukan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Bahwa dengan demikian, dari rumusan pasal 116 dan pasal 118 UUPH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenakan tuntutan dan hukuman, yakni: a. Badan usaha itu sendiri; b. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana; c. Pengurus atau pimpinan badan usaha.

Bahwa dalam pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditentukan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. Perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Menyatakan terdakwa Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang selaku Direktur Utama yang mewakili PT. Makmur Bersama Asia (PT. MBA) dan PT. Hidup Bahagia Industri (PT. HBI) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang selaku Direktur Utama yang mewakili

PT. Makmur Bersama Asia (PT. MBA) dan PT. Hidup Bahagia Industri (PT. HBI) oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang selaku Direktur Utama yang mewakili PT. Makmur Bersama Asia (PT. MBA) dan PT. Hidup Bahagia Industri (PT. HBI), berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak (Amdal).

Memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, yang menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan, maka yang dimaksud dengan sengaja (*Mens rea*) pembuktiannya keadaan terdakwa pada saat persidangan yang dinilai oleh hakim, sedangkan *Actus Reus* yaitu melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan terdakwa sehat jasmani dan rohani.

Oleh karena itu yang terpenting bagi penegak hukum terutama penyidik adalah objek hukumnya berupa barang bukti kebakaran hutan. Apabila ditemukan barang bukti di tempat kejadian perkara, maka segera kirim ke Laboratorium Forensik dan memeriksa saksi ahli.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan Pasal 51 Rancangan KUHP Tahun 1999-2000, antara lain:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain itu hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagaimana yang terdapat pada Rancangan KUHP Pasal 124 dan Pasal 126.
- b. Keputusan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, keputusan yang dianggap tidak tepat, akan

menimbulkan reaksi kontroversial sebab kebenarannya dalam hal ini sifatnya relatif tergantung darimana memandangnya.¹⁰⁵

Ada pula pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan hakim, pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diperoleh di Tempat Kejadian Perkara (TKP), fakta-fakta hukum di persidangan, keyakinan hakim dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang terkait larangan membakar hutan atau lahan. Umumnya para hakim pengadilan tingkat pertama telah menguraikan pertimbangan yuridis secara runut dan cukup memadai.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 142 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 142 ayat (2) KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.

Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya hanya sebagai pemakai. Namun, kalau lebih dari satu perbuatan misalnya ketika tertangkap memakai narkoba ditemukan pula senjata api dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan

¹⁰⁵Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung, 1998. hlm. 52.

seterusnya. Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair.

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.

Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan hakim dalam putusannya.

B. Asas Kesalahan Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Dalam Hukum Pidana

Dari perumusan Tindak Pidana pembakaran hutan dan lahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tercantum unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau *culpabilitas*.

Bertolak dari asas kesalahan, maka di dalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*). Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicarious liability*. Di mana ajaran ini lebih menitik beratkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan). Terlebih memang tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

“Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yakni kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*)”.¹⁰⁶

¹⁰⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

Subjek hukum tindak pidana kehutanan dirumuskan dengan kata “setiap orang” Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”.

Dengan demikian subjek hukum pada tindak pidana kehutanan adalah orang/manusia dan korporasi/prusahaan apabila melawan hukum perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, subyek hukum dalam penegakan perkara lingkungan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, lebih lanjut dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha dan/atau;
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau;
- c. orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:

1. Subjek hukum.
2. Kesalahan.
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan).

4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁰⁷

Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*), dengan demikian pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada perbuatan yang dilarang dan dengan ancaman dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa

¹⁰⁷E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 211.

yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Dasar hukum adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar hukum dapat dipidananya terhadap pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela akibat perbuatannya.

Dicantumkannya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu mendapat tanggapan pro dan kontra dan kalangan para ahli hukum. Schaffmeister menganggap bahwa penyimpangan itu merupakan hal yang bertentangan dengan *asas mens-rea*. Namun Barda Nawawi Arief melihat dari sisi lain. Menurut Barda Nawawi Arief perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi), tetapi harus juga dilihat sebagai pelengkap (*complement*) dalam mewujudkan asas keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan antara kedua kepentingan itulah yang oleh Barda Nawawi Arief dinamakan *Asas Monodualistik*.¹⁰⁸

Suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat batin yang salah. Jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subyektif dari tindak pidana karena berada di dalam diri pelaku oleh karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif. Segi psikologi kesalahan harus dicari di dalam batin

¹⁰⁸Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbadangan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009, hlm. 112-113.

pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segi normatif yaitu menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan normatif, serta unsur-unsur tindak pidana maka kesalahan memiliki beberapa unsur:

- a. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti sipelaku dalam keadaan sehat dan normal ;
- b. adanya hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
- c. tidak adanya alasan pelaku yang dapat menghapus kesalahan

Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s.d. 51 KUHP. Sedangkan alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP: “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Telah dikemukakan di atas bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum (sumber legitimasi) yang jelas, baik

dibidang hukum pidana material/substantif maupun hukum pidana formal. Di samping itu harus dipenuhi pula persyaratan subyektif, yaitu adanya sikap batin dalam diri si pelaku/*asas culpabilitas*.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu:
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan, apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Psychiatrie* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

2. Syarat *Psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Sedangkan untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.¹⁰⁹

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung

¹⁰⁹Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 93.

jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 188 KUHP “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara”. Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum;
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Dari ketentuan di atas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

- a. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- b. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembedah atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembedah” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembedah maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya

tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu:

1. Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya.
2. Hak jabatan atau pekerjaan.

Yang termasuk dasar Pembena pembelaan terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50, pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51 ayat (1) terhadap dasar pemaaf atau *d'excuse* ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, melampaui batas (*noodweerexes*), perintah jabatan yang tidak sah.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dapat ditegakkan atas dasar:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dari tiga unsur tersebut, maka yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya, karena

orang yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan. Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban bagi anak kecil, orang gila, orang dungu orang hilang kemauannya, dan orang-orang yang dipaksa atau terpaksa.

E. Y. Kantermengtakan bahwa, untuk menghubungkan pelaku dengan tindakannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindakannya, agar dapat ditentukan pembedaan kepada pelaku harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. terdapat kesalahan pada petindak;
- c. tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. dan dilakukan tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.¹¹⁰

Perbuatan larangan pembakaran hutan dan lahan telah diatur dalam Pasal 187 KUHP, Pasal 188 KUHP, Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (3) dan ayat 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang membakar hutan”. (Perbuatan subjek hukum jelas yaitu membakar hutan).

Dengan demikian subjek hukum dalam tindak pidana perusakan hutan adalah manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi “*Persoon*” dan “*Rechtspersoon*”. “*Persoon*” adalah manusia atau orang

¹¹⁰E. Y. Kanter, dan SR. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 251.

yang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam lapangan hukum, khususnya hukum perdata. “*Rechtspersoon*” ialah badan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk dapat bertindak sebagaimana orang yang masuk dalam golongan “*persoon*”.

Dengan demikian, unsur-unsur objektif adalah:

1. Perbuatan: Membakar;
2. Obyeknya: Hutan atau Lahan.

Untuk unsur-unsur objektif tersebut, sebagai penuntut umum harus dapat meyakinkan hakim dalam persidangan pengadilan, dengan menampilkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang berhubungan satu sama lainnya dan barang bukti misalnya alat pembakar, hutan/lahan yang terbakar, keadaan ekosistem, pencemaran, dll.

Sedangkan unsur subjektifnya: dengan sengaja atau karena kelalaian dapat dilihat dari kondisi Pelaku, bahwa pelaku mempunyai niat dengan perlengkapan yang ada pada dirinya atau karena kelalaian akibat membuang puntung rokok atau hal-hal lainnya untuk mengetahui sikap subjek hukum tersebut.

Cara menentukan kesalahan pelaku pada tindak pidana pembakaran hutan dan lahan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka selain alasan pemaaf dan pembenar harus terlebih dahulu dibuktikan perbuatan-perbuatan pelaku tindak pidana dengan cara membuktikan seluruh unsur/elemen sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk lebih jelasnya berikut ini penulis paparkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Putusan Pengadilan Rokan Hilir Nomor: 354/Pid.B/LH/2020/PN Rhl, tanggal 5 Oktober 2020.

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan kedua : Pasal 108 jo Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Dakwaan Ketiga : Pasal 188 KUHPidana. Unsur-unsur selengkapannya adalah sebagai berikut : 1. Setiap Orang; 2. Karena Kesalahannya menyebabkan Kebakaran Lahan; Penjelasan dan pertimbangan unsur demi unsur:

1. Unsur Setiap Orang Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Soludin Manalu Alias Manalu yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindari lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.
2. Unsur Karena Kesalahannya menyebabkan Kebakaran Lahan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan delik dalam pasal ini, yaitu dengan adanya fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi kebakaran pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib, bertempat dilahan milik terdakwa yang berada Jl. Siderejo Rt 002 Rw 002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir;
 - Bahwa benar awalnya terdakwa mengimbas lahan tersebut, dikarenakan merasa lelah, kemudian terdakwa beristirahat sambil menghisap rokok sebanyak 2 batang, dan setiap selesai merokok, terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke sekitar tempat terdakwa isitirahat;
 - Benar benar setelah beristirahat, terdakwa kemudian melanjutkan mengimbas lahan, kurang lebih 10 menit setelah itu, muncul api dari tempat terdakwa istirahat, dan saat itu terdakwa langsung menuju ketempat bekas istirahatnya untuk memadamkan api yang sudah

menjalar sekira ukuran 4 meter persegi dan mencoba memadamkan api tersebut, namun tidak berhasil dipadamkan, hingga api tersebut menjalar dan membakar lahan seluas + 7 ha dan menimbulkan api dan asap.

Kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undangundang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa). Bahwa, terhadap “suatu lahan yang terbakar” bisa disebabkan (terjadi) oleh karena: 1) sengaja di bakar; 2) terbakar namun tidak dilakukan upaya sama sekali untuk melakukan pemadaman terhadap lahan yang terbakar; 3) terbakar dan dilakukan upaya pemadaman, namun sarana dan prasarana untuk melakukan pemadaman tidak memadai serta tidak dilakukan secara sungguh-sungguh; 4) terbakar dan dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pemadaman.

Bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP dengan demikian terhadap diri terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan kepadanya tentu juga dapat dijatuhi sanksi pidana yang berlaku.

Amar Putusan Hakim: Menyatakan bahwa terdakwa Soludin Manalu Alias Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran” sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soludin Manalu Alias Manalu oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan.

Dari perkara tindak pidana “Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran yang dilakukan oleh Soludin Manalu” dapat dicermati bahwa Majelis Hakim sangat detail dalam merumuskan unsur-unsur objektif dan subjektif, dengan pertimbangan secara psikologis dan normatif, maka hakim yakin bahwa terhadap terdakwa memenuhi unsur- unsur kesalahan yaitu:

- a. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti sipelaku dalam keadaan sehat dan normal;

- b. adanya hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya karena lalainya (*culpa*) dan tidak adanya alasan pelaku yang dapat menghapus kesalahan, berupa alasan pemaaf dan pbenar.

Dengan demikian bahwa cara menentukan kesalahan pelaku tindak pidana pembakaran hutan yaitu mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan tidak ada alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.

C. Analisis Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan

Sanksi pidana merupakan satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam undang-undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Membicarakan masalah perumusan suatu tindak pidana dan perumusan sanksi pidana dalam suatu perundang-undangan maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip umum seperti:

- a. Prinsip dasar atau prinsip umum yang harus diperhatikan adalah: setiap perumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang di luar KUHP harus tetap berada dalam sistem hukum pidana materiel (sistem ppidanaan substantif) yang berlaku saat ini.
- b. Sistem hukum pidana materiel terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan UU khusus diluar KUHP.¹¹¹

¹¹¹Haryadi, **Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Ppidanaan**, *Jurnal Ilmu Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/>. Diakses tanggal 3 Januari 2021.

Subjek hukum atau Pelaku Tindak Pidana Kehutanan terdiri dari manusia (*naturlijke person*) dan korporasi (*rechtsperson*), namun terhadap pelaku orang/manusia (*naturlijke person*) yang sering diterapkan sanksi pidana, sedangkan terhadap korporasi terhadap kasus pembakaran hutan masih sedikit.

Tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya.¹¹²

Penjatuhan putusan pidana penjara yang cenderung rendah yang diputuskan oleh majelis hakim sebenarnya secara normative tidak melanggar aturan hukum, Sebab hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pada ancaman pidana yang dirumuskan dalam tiap pasal serta berdasarkan formulasi dakwaan dan tuntutan Jaksa.¹¹³

¹¹²Putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor 68/Pid.B/2015/PN.KK. Tanggal 18 Januari 2015.

¹¹³Lestiyana dan Elly Sudarti, **Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan**, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Volume 1, Nomor 1, 2020. Diakses tanggal 2 Januari 2021.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Pasal 78 ayat (3) “dengan sengaja”, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) “karena kelalaiannya”, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai “sistem atau pendekatan absolut/tradisional” di mana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya” sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata “paling lama/paling banyak”. Dianutnya sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif. Menurut Collin Howard, segi positifnya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menunjukan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana;
- b. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan;
- c. Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.¹¹⁴

¹¹⁴Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 248.

Aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Sedangkan sisi negatif sistem maksimum ini adalah:

Sistem maksimum akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah “pemberian bobot” dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah.¹¹⁵

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Pada dasarnya *sistem determinate sentence* ditinjau dari segi teoretis dan praktik juga memiliki kelemahan.

¹¹⁵ *Ibid.*

Dari aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimal khusus secara teoretis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik. Untuk itu, dari aspek kebijakan aplikatif *sistem determinate sentence* ini praktik peradilan menyikapi dengan 2 (dua) pendapat yang berbeda, *pertama* Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian pendapat *kedua* Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:

Pencantuman pidana minimal khusus dalam perumusan delik merupakan penyimpangan dari sistem pemidanaan induk dalam KUHP. Penyimpangan ini dapat dibenarkan, namun seharusnya disertai dengan aturan penerapannya secara khusus, karena:

- a. Suatu ancaman pidana tidak dapat begitu saja diterapkan/dioperasionalkan hanya dicantumkan dalam perumusan delik, pencantuman ancaman pidana hanya merupakan sub-sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan
- b. Untuk dapat diterapkan harus ada aturan pemidanaan (*strafstoemetingsregel*) terlebih dahulu.
- c. Aturan penerapan pidana yang ada selama ini diatur dalam aturan umum (KUHP) sebagai sistem induk.
- d. Aturan (pemidanaan) umum dalam KUHP semuanya berorientasi pada sistem maksimal, tidak pada sistem minimal.
- e. Oleh karena itu apabila undang-undang di luar KUHP akan menyimpang dari sistem umum KUHP, maka undang-undang di luar KUHP harus membuat aturan pemidanaan khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP.¹¹⁶

¹¹⁶Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 51.

Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dan beberapa sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan sistem perumusan buta/blank.

Terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dikenal adanya *definite sentence system* berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian *determinate sentence system* berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan *indeterminate sentence system* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.¹¹⁷

Analisis sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, adalah sebagai berikut:

¹¹⁷Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 21.

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 393/Pid.Sus- LH/2016/PN.

Rhl, Halim Gozali selaku Direktur dituntut untuk mewakili terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di lokasi inti PT. Jatim Jaya Perkasa seluas 120 Hektar yang berada pada Blok S dan Blok T di Kecamatan Bangko Pusako dan Kecamatan Pekaitan pada tanggal 17 Juni 2013.

Lokasi kebakaran tersebut merupakan areal yang sudah ditanam dengan tanaman sisipan yang berdasarkan pernyataan saksi Tukiman pada saat verifikasi kelapangan dengan saksi Luthfi Sulandjana dan saksi Neneng Kurniasih merupakan sawit yang berkualitas tidak baik. Areal yang terbakar di Blok S.03D dan T.03D didominasi oleh log-log besar dan tanaman sawit.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 1. Menyatakan Terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa yang diwakili oleh Halim Gozali bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”; sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa yang diwakili oleh Halim Gozali sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Amar Putusan Hakim 1. Menyatakan Terdakwa Dermawan Eka Setia Pulungan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Korporasi dapat dipidana (dimintai pertanggungjawaban pidana) dengan menggunakan Pasal 88 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, apabila telah memenuhi syarat-syarat suatu perbuatan sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*).

Dalam hal ini “tiada pertanggungjawaban tanpa adanya tindak pidana”, menjadi asas yang sangat fundamental. Oleh karena itu untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi termasuk dengan konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya tindak pidana korporasi. Berkaitan dengan hal tersebut,

ketepatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi akan membawa implikasi yang luas dalam rangka penegakan hukumnya sebab kesalahan atau kelemahan dalam sebuah penegakan hukum merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi pada tahap penerapannya.¹¹⁸

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 juga menentukan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.¹¹⁹

Dari unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan unsur yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h tidak terpenuhi.

Sedangkan unsur Setiap orang dan unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, telah terpenuhi sehingga terhadap pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya berupa sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 99 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1)

¹¹⁸Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 262-263.

¹¹⁹Lihat Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Dalam putusan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada PT. Jatim Jaya Perkasa berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka sebagian harta/aset terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar denda yang dimaksud.

Menurut analisis penulis penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan. dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 393/Pid.Sus-LH/2016/PN. Rhl“sudah tepat” karena terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa yang diwakili oleh Halim Gozali selaku Direktur PT. Jatim Jaya Perkasa didakwa dengan menggunakan Pasal 99 Ayat (1) Jo Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk, tanggal 16 Juni 2016, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yakni penggabungan antara dakwaan alternatif dan subsidairitas, sebagai berikut: Perimair melanggar pasal 98 ayat (1) Jo pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Subsidair melanggar pasal 99 ayat (1) Jo pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau melanggar pasal 108 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama primair, pasal 98 ayat (1) Jo pasal 116 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah: 1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja; 3. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sebagaimana terurai di atas, PT. MBA yang dipimpin oleh terdakwa merupakan sebuah perseroan yang mengkhususkan bidang usahanya pada perkebunan kelapa sawit, dengan lokasi usaha di Desa Masaran, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas. Bahwa awal terjadinya kebakaran, berlangsung pada malam hari dengan titik api yang berasal dari samping mess karyawan PT. HBI yang sedang melaksanakan penebangan dan pemanfaatan kayu hingga terus menyebar ke bagian belakang lahan tersebut dan terhentinya penyebaran api karena adanya jalan perusahaan. Unsur mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hasil pengamatan lapangan dan analisa sampel tanah laboratorium menunjukkan bahwa memang benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di PT. MBA di Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 116 ayat (1) dan (2) ditentukan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha dan/atau; b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau; c. orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama, kemudian dalam pasal pasal 118 ditentukan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Bahwa dalam pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditentukan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. Perbaikan akibat tindak pidana; d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Amar Putusan Hakim Menyatakan terdakwa Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang selaku Direktur Utama yang mewakili PT. Makmur Bersama Asia (PT. MBA) dan PT. Hidup Bahagia Industri (PT. HBI): 1. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang selaku Direktur Utama yang mewakili PT. Makmur Bersama Asia (PT. MBA) dan PT. Hidup Bahagia Industri (PT. HBI) oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang selaku Direktur Utama yang mewakili PT. Makmur Bersama Asia (PT. MBA) dan PT. Hidup Bahagia Industri (PT. HBI), berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak (Amdal).

Pada amar putusan hakim Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk, tanggal 16 Juni 2016, berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 393/Pid.Sus- LH/2016/PN.Rhl, yang menyebutkan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka sebagian harta/aset terdakwa PT. Jatim Jaya Perkasa disita dan dijual lelang untuk sekedar cukup untuk membayar denda yang dimaksud. Akibatnya pada tahapan eksekusi putusan hakim Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk, tanggal 16 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyita harta kekayaan korporasi tersebut, sedangkan pidana denda yang dijatuhkan cukup besar yaitu “sebesar Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”.

Efektifitas pidana denda secara umum menurut Munir Fuady dipengaruhi oleh beberapa kelemahan: (1) Korporasi akan menjadikan pengeluaran dana untuk denda ini sebagai pos pengeluaran biasa (*cost of business*) dari korporasi tersebut; dan (2) Jika denda dianggap sudah terlalu membebankan, korporasi dapat mengajukan dirinya untuk dipailitkan. Untuk itu maka spesifikasi dan mekanisme penjatuhan pidana denda perlu diperhatikan dan dilakukan dengan hati-hati karena dalam pelaksanaan pidana denda perlu mempertimbangkan: (1) sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda; (2) batas waktu pelaksanaan pembayaran denda; (3) tindakantindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya denda pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam

batas waktu yang ditetapkan; (4) pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya, terhadap seorang anak yang masih belum dewasa dan masih dalam tanggungan orang tua); (5) pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.¹²⁰

Bagi para penegak hukum hendaknya dalam menegakan hukum yang berlaku tidak memandang status dan tingkat kesulitan dalam pengumpulan bukti yang valid, terutama pada kasus pembakaran hutan dan lahan oleh korporasi, karena sebagaimana diketahui prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memintakan pertanggungjawaban kepada korporasi tanpa memerlukan unsur pembuktian kesalahan. Bagi para pengurus korporasi, dalam menjalankan usaha terutama dibidang yang berkaitan dengan lingkungan hendaknya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta hendaknya dapat menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi kerusakan.

Putusan Pengadilan Rokan Hilir Nomor: 354/Pid.B/LH/2020/PN Rhl, tanggal 5 Oktober 2020.

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dalam dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan kedua : Pasal 108 jo Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Dakwaan Ketiga: Pasal 188 KUHPidana. Unsur-unsur selengkapny adalah sebagai berikut: 1.Setiap Orang; 2.Karena Kesalahannya menyebabkan Kebakaran Lahan.

- Bahwa benar telah terjadi kebakaran pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 09.30 wib, bertempat dilahan milik terdakwa yang berada Jl. Siderejo Rt 002 Rw 002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kec. Kubu Babussalam, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengimbas lahan tersebut, dikarenakan merasa lelah, kemudian terdakwa beristirahat sambil menghisap rokok

¹²⁰Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law& Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

sebanyak 2 batang, dan setiap selesai merokok, terdakwa membuang puntung rokok tersebut ke sekitar tempat terdakwa isitirahat;

- Benar benar setelah beristirahat, terdakwa kemudian melanjutkan mengimas lahan, kurang lebih 10 menit setelah itu, muncul api dari tempat terdakwa istirahat, dan saat itu terdakwa langsung menuju ketempat bekas istirahatnya untuk memadamkan api yang sudah menjalar sekira ukuran 4 meter persegi dan mencoba memadamkan api tersebut, namun tidak berhasil dipadamkan, hingga api tersebut menjalar dan membakar lahan seluas + 7 ha dan menimbulkan api dan asap.

Menyatakan bahwa terdakwa Soludin Manalu Alias Manalu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran” sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soludin Manalu Alias Manalu oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan.

Sanksi pidana Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sebaiknya Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan syarat, karena sanksi tindak pidana ini dirumuskan secara kumulatif.

Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti (berat/ringannya), keyakinan hakim. Apa bila dakwaan penuntut umum argumentatif dan menuntut dengan tuntutan pidana maksimum, maka hal ini sangat mempengaruhi hakim, sebaliknya jika penuntut umum mendakwakan dengan datar dan bahkan melakukan pendekatan-pendekatan, maka putusan hakim akan menjadi ringan.

Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian

hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (*azas legalitas*) dan disertai dengan hati nurani hakim. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*). Taverne mengatakan “berikanlah aku seorang hakim, jaksa, dan pengacara yang baik. Dengan Undang-Undang yang kurang baik sekalipun hasil yang dicapai pasti akan lebih baik”.¹²¹

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pembedaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan

¹²¹ *Ibid.*

pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa :

1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi bukan perbuatan pidana melainkan perdata;
3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu: 1)Unsur *yuridis* yang merupakan unsur pertama dan utama; 2)Unsur *filosofis*, berintikan kebenaran dan keadilan; dan)Unsur *sosiologis* yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.